



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp/Fax. (0275) 325202  
Email : dinpmpstsp@purworejokab.go.id Website : <https://dinpmpstsp.purworejokab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 562.56/001/II/2022**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO,**

**Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta Nomor 007/Y-ASH/A.4/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 dari :

**Nama** : SMP TERPADU ASH-SHIDDIQIYAH-3  
**Alamat** : Berjan RT.001 RW.005 Desa/Kel. Gintungan Kec. Gebang Kabupaten Purworejo 54191

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan, khususnya bagi masyarakat sekitar sekolah tersebut dan dipandang perlu adanya Sekolah Menengah Pertama Swasta.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);  
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1314);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 100 Seri E Nomor 85).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Sidang Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Purworejo Nomor 562/023/BAP-TL/II/2022 tanggal 10/02/2022.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta Kepada :

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nama             | : SMP TERPADU ASH-SHIDDIQIYYAH-3                                                 |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Menengah                                                            |
| Alamat           | : Berjan RT.001 RW.005 Desa/Kel. Gintungan Kec. Gebang Kabupaten Purworejo 54191 |
| Penyelenggara    | : KH. MUCH. ATABIK BAQIR                                                         |

KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Menengah sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

KEEMPAT. : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo

Pada Tanggal : 10 Februari 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n BUPATI PURWOREJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO,



WIBOWO, AP., M.M

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19730308 199311 1 002